



TINJAUAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN PPH PASAL 21 OLEH WAJIB PAJAK TERDAFTAR DAN PENERIMAANNYA PADA KPP PRATAMA JAKARTA PULOGADUNG

Oktavitaria Sari

Oktavitariasari@yahoo.com

Frangky Yosua Sitorus

yosuanext@gmail.com

Posma Sariguna Johnson Kennedy

posmahutasoit@gmail.com

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Kristen Indonesia
Jakarta, Indonesia

ABSTRACT

Taxes are the largest source of state revenue. In financing government activities and state development .. one indicator of tax revenue is compliance in paying taxes and compliance in reporting taxes. Taxpayer compliance is an important factor in realizing tax revenue targets. the higher the level of tax compliance the higher the rate of tax revenue. the purpose of this study is to (1) know the compliance level of taxpayer pph Article 21 for its reporting on Kpp pratama jakarta pulogadung period of 2015 and 2016 (2) to know the realization of income tax Article 21 on its target at KKP Pratama Jakarta pulogadung 2015 and 2016. Method used in this paper is the method of librarians where literature sources such as books of taxation literature, taxation laws, tax laws and using field study methods, make observations and data collection directly to the field. discussion results show that (1) level the compliance of reporting pph article 21 conducted by wp from kpp pratama jakarta pulogadung 2015 its compliance rate (79.40%) in 2016 to (83.49)% can be concluded taxpayer compliance level for reporting pph Article 21 of 2015 and year 2016 said (75% -84%) in obedient category. (2) the level of tax revenue in 2015 has not reached the target determined only reach (84.37%) while the year 2016 almost reached the target that is (92.65%) indicating that there is an increase every year

Keywords: taxpayer, compliance reporting level, tax revenue pph article 21

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan negara Republik Indonesia di biayai oleh pendapatan negara. Adapun istilah lain dari pengeluaran untuk pembiayaan penyelenggaraan negara adalah pengeluaran belanja negara. Dilihat dari postur APBNP Republik Indonesia tahun 2016 dan 2017 bahwa pengeluaran belanja negara di biayai oleh pendapatan negara. Salah satu bagian yang penting dalam penerimaan penyelenggaraan negara adalah penerimaan perpajakan. Berikut tabel postur APBN 2016 dan 2017:

TABEL 1. POSTUR APBN TAHUN 2016 DAN APBN 2017

(miliar rupiah)

| URAIAN | APBNP 2016 | APBN 2017 |
|---|-------------|-------------|
| A. PENDAPATAN NEGARA | 1.786.225,0 | 1.750.283,4 |
| I. PENDAPATAN DALAM NEGERI | 1.784.249,9 | 1.784.910,7 |
| 1. PENERIMAAN PERPAJAKAN | 1.539.166,2 | 1.498.871,6 |
| 2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | 245.083,6 | 250.039,1 |
| II. PENERIMAAN HIBAH | 1.975,2 | 1.372,7 |
| | 2.082.948,9 | 2.080.451,2 |
| B. BELANJA NEGARA | 1.306.696,0 | 1.315.526,1 |
| I. BELANJA PEMERINTAHAN PUSAT | 767.809,9 | 763.575,1 |
| 1. Belanja Kementerian Negara/Lembaga | 538.886,1 | 551.951,0 |
| 2. Belanja Non Kementerian Negara/Lembaga | 776.252,9 | 764.925,1 |
| II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA | 729.270,8 | 704.925,1 |
| 1. Transfer ke Daerah | 46.982,1 | 60.000,0 |
| 2. Dana Desa | (105.505,6) | (108.937,2) |
| | (296.723,9) | (330.167,8) |
| C. KESEIMBANGAN PRIMER | (2,35) | (2,41) |
| D. SURPLUS/ (DEFISIT) ANGGARAN (A-B) | 296.723,9 | 330.167,8 |
| % surplus/ (Defisit) terhadap PDB | 371.562,6 | 384.690,5 |
| | (93.984,8) | (47.488,9) |
| E. PEMBIAYAAN ANGGARAN (I+II+III+IV+V) | 461,7 | (6.409,7) |
| I. PEMBIAYAAN UTANG | (651,7) | (924,1) |
| II. PEMBIAYAAN INVESTASI | 19.336,1 | 300,00 |
| III. PEMBERIAN PINJAMAN | | |
| IV. KEWAJIBAN PENJAMINAN | | |
| V. PEMBIAYAAN LAINNYA | | |

Sumber: Kementerian Keuangan

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling besar. guna membiayai pengeluaran negara. bila pemungutan pajak ditingkatkan maka secara otomatis penerimaan negara akan bertambah besar dengan demikian pemerintah akan lebih leluasa dalam membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan. Pajak sebagai alat pemerataan pendapatan masyarakat. hal ini dapat dilakukan dengan membebani pajak dengan presentase pada warga yang berpenghasilan tinggi dan membebani pajak dengan presentase rendah atau menghapuskan pajak bagi warga yang berpenghasilan rendah. Dengan adanya pajak maka masyarakat akan menyisihkan sebagian pendapatannya untuk membayar pajak. Semakin besar penerimaan pajak semakin besar pula dana yang dapat dipergunakan untuk pembiayaan pembangunan. Bila pembangunan semakin meningkat berarti pertumbuhan ekonomi semakin maju. Atas dasar latar belakang permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk mengevaluasi kepatuhan wajib pajak dan penerimaannya pada KKP Pratama Jakarta Pulogadung. Oleh karena itu tugas LPKL ini mengambil judul Tinjauan terhadap tingkat kepatuhan pelaporan PPh pasal 21 oleh wajib pajak terdaftar dan penerimaannya pada KPP Pratama Jakarta Pulogadung

Tujuan

1. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak PPh Pasal 21 atas pelaporannya pada KKP Pratama Jakarta Pulogadung Periode tahun 2015 dan 2016.

2. Untuk mengetahui realisasi penerimaan PPh Pasal 21 atas targetnya pada KKP Pratama Jakarta Pulogadung Periode tahun 2015 dan 2016.

Pajak

Menurut Adriani (Sutanto,2014:2) Pajak adalah Iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk,dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara, untuk menyelenggarakan pemerintah.

Menurut Soemitro (resmi,2014:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum

Menurut Djajadiningrat (resmi,2014:1) Pajak adalah Sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Berdasarkan Pengertian-Pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa karakteristik pajak adalah sebagai berikut :

1. Iuran rakyat kepada kas negara
Pengertian diatas mengandung arti bahwa yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang dan bukan barang.
2. Berdasarkan undang-undang
Pengertian diatas mengandung arti bahwa pajak dipungut berdasarkan atau dengan ketentuan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk
Pengertian diatas mengandung arti bahwa dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi (jasa timbal balik secara langsung) individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga
Pengertian diatas mengandung arti bahwa penerimaan negara dari sektor pajak digunakan/dialokasikan untuk pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Sumarsan (2013:14) dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan dengan uraian sebagai berikut :

1. *Official Assesment System*
Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.
Ciri-ciri *Official Assment* antara lain :
 - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
 - b. Wajib pajak bersifat pasif
 - c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus.
2. *Self Assesment system*
Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepercayaan, dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. wajib pajak menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
3. *Withholding System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Pengertian Pajak Penghasilan

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Pengertian Pajak Penghasilan PPh Pasal 21

Menurut UU No. 36 tahun 2008 bahwa PPh Pasal 21 pasal 1 adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh :

1. Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain, sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.
2. Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain, sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan
3. Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun.
4. Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas.
5. Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

Permasalahan

1. Permasalahan dalam kepatuhan wajib pajak atas pelaksanaan pelaporan PPh Pasal 21.

Penulis mengamati bahwa adanya perbedaan dalam kepatuhan wajib pajak atas pelaksanaan pelaporan PPh Pasal 21 pada tahun 2015, adapun hal tersebut adalah pada tabel dibawah ini :

TABEL 2. TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT PPh PASAL 21 TAHUN 2015

| MASA PAJAK | SPT MASA PPh PASAL 21 | | | % |
|------------|-----------------------|-------|-------|--------|
| | Tepat Waktu | Telat | Total | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (2:4) |
| Januari | 2,837 | 810 | 3,647 | 77,78% |
| Februari | 2,813 | 671 | 3,484 | 80,74% |
| Maret | 2,804 | 734 | 3,538 | 79,25% |
| April | 2,778 | 697 | 3,475 | 79,94% |
| Mei | 2,773 | 683 | 3,456 | 80,23% |
| Juni | 2,747 | 822 | 3,569 | 76,96% |
| Juli | 2,730 | 693 | 3,423 | 79,75% |
| Agustus | 2,717 | 646 | 3,363 | 80,79% |


| | | | | |
|-----------|--------|------|--------|--------|
| September | 2,684 | 644 | 3,328 | 80,64% |
| Okteber | 2,684 | 596 | 3,280 | 81,82% |
| November | 2,638 | 591 | 3,229 | 81,69% |
| Desember | 2,606 | 676 | 3,282 | 79,40% |
| JUMLAH | 32,811 | 8263 | 41,074 | 79,92% |

Sumber : Seksi PDI KPP Pratama Jakarta Pulogadung (2016)

Dari tabel menunjukkan bahwa jumlah SPT Masa PPh Pasal 21 pada Tahun 2015 yang disampaikan tepat pada waktunya sebanyak 32.811, SPT Masa PPh Pasal 21 yang Telat disampaikan yaitu sebanyak 8.263 . Jika dilihat perbandingan tersebut SPT Masa PPh Pasal 21 yang lapor tepat pada waktunya masih banyak dibandingkan dengan SPT Masa PPh Pasal 21 yang telat lapor. Jumlah terbanyak SPT Masa pada Tahun 2015 yang telat lapor terjadi pada bulan Juni sebesar 822. sedangkan jumlah telat lapor paling sedikit terdapat di bulan November 591. Terjadi ketidak stabilan pada tingkat kepatuhan sehingga rata-rata tingkat kepatuhan berdasarkan ketetapan waktu penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21 tahun 2015 sebesar 79,92%. tingkat kepatuhan tertinggi adalah pada Masa Pajak Oktober yaitu sebesar 81,82%. Sedangkan tingkat ketidakpatuhan tertinggi terjadi pada Masa Pajak Juni yaitu hanya sebesar 76,96%. Jadi dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan berdasarkan ketetapan waktu penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21 tahun 2015 dapat dikategorikan tergolong patuh.

Adapun permasalahan dalam tabel diatas dapat dijelaskan pada grafik IV-1 dibawah ini:

GAMBAR GRAFIK 1
GRAFIK TINGKAT KETETAPANWAKTU PENYAMPAIAN SPT MASA PPh PASAL 21
TAHUN 2015



Sumber : Seksi PDI KPP Pratama Jakarta Pulogadung (2016)

Penulis mengamati bahwa adanya perbedaan dalam kepatuhan wajib pajak atas pelaksanaan pelaporan PPh Pasal 21 pada tahun 2016, adapun hal tersebut adalah pada tabel dibawah ini :

**TABEL 3. TINGKAT KEPATUHAN BERDASARKAN KETETAPAN WAKTU
PENYAMPAIAN SPT MASA PPh 2016**

| MASA PAJAK | SPT MASA PPh PASAL 21 | | | % |
|------------|-----------------------|-------|--------|-----------|
| | Tepat Waktu | Telat | Total | Kepatuhan |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (2:4) |
| Januari | 2,667 | 640 | 3,307 | 80,64% |
| Februari | 2,637 | 594 | 3,231 | 81,61% |
| Maret | 2,605 | 559 | 3,164 | 82,33% |
| April | 2,577 | 481 | 3,058 | 84,27% |
| Mei | 2,572 | 495 | 3,067 | 83,86% |
| Juni | 2,559 | 658 | 3,217 | 79,54% |
| Juli | 2,529 | 464 | 2,993 | 84,49% |
| Agustus | 2,514 | 495 | 3,009 | 83,54% |
| September | 2,495 | 395 | 2,890 | 86,33% |
| Okteber | 2,473 | 392 | 2,865 | 86,31% |
| November | 2,478 | 368 | 2,846 | 87,06% |
| Desember | 2,353 | 522 | 2,875 | 81,84% |
| JUMLAH | 30,459 | 6.063 | 36.522 | 83,49% |


Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Jakarta Pulogadung (2016)

Berdasarkan data pada tabel IV- 4 untuk masa pajak tahun 2016 jumlah SPT yang diterima sebanyak 36.522 dengan rincian 30.459 disampaikan tepat pada waktunya dan 6.603 disampaikan tidak tepat waktu. Jika dilihat perbandingan tersebut SPT Masa PPh Pasal 21 yang lapor tepat pada waktunya masih banyak dibandingkan dengan SPT Masa PPh Pasal 21 yang telat lapor. Jumlah terbanyak SPT Masa pada Tahun 2016 yang telat lapor terjadi pada bulan Juni sebesar 658. sedangkan jumlah telat lapor paling sedikit terdapat di bulan November 368. Terjadi ketidak stabilan pada tingkat kepatuhan sehingga rata-rata tingkat kepatuhan berdasarkan ketetapan waktu penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21 tahun 2016 sebesar 83,49 %. tingkat kepatuhan tertinggi adalah pada Masa Pajak November yaitu sebesar 87,06%. Sedangkan tingkat ketidakpatuhan tertinggi terjadi pada Masa Pajak Juni yaitu hanya sebesar 79,54%.Jadi dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan berdasarkan ketetapan waktu penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21 tahun 2016 dapat dikategorikan tergolong patuh.

Adapun permasalahan dalam tabel diatas dapat dijelaskan pada grafik dibawah ini

GAMBAR GRAFIK 2

GRAFIK TINGKAT KETETAPAN WAKTU PENYAMPAIAN SPT MASA PPh PASAL 21 TAHUN 2016



Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Jakarta Pulogadung (2016)

1. Permasalahan Penerimaan PPh Pasal 21

Adapun permasalahan antara target dan realisasi PPh Pasal 21 ada seperti tabel dan tabel dibawah ini:

**TABEL 4
REALISASI PENERIMAAN**


| JENIS PAJAK | Target | Realisasi | Presetasi Pencapaian target |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|
| PPh Pasal 21 Tahun 2015 | 175.613.520.081 | 148.172.648.651 | 84,37% |
| PPh Pasal 21 Tahun 2016 | 167.798.575.000 | 155.470.215.245 | 92,65% |

Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Jakarta Pulogadung (2016)

Berdasarkan data yang dipaparkan penulis pada tabel IV-5, dapat dilihat bahwa target dan realisasi penerimaan pajak tahun 2015 dan tahun 2016 tidak mencapai target yang ditetapkan . PPh Pasal 21 Pada KPP Pratama Jakarta Pulogadung pada tahun 2015 mempunyai target pajaknya sebesar 175.613.520.081 dan realisasi penerimaan 148.172.648.651 prestasi pencapai target 84,37% belum tercapai 15,63%. Dan pada tahun 2016 mempunyai target pajaknya sebesar 167.798.575.000 dan realisasi penerimaan 155.470.215.245 prestasi pencapaian target 92,65% belum tercapai 7,35%. Walaupun ditahun 2015 dan tahun 2016 tidak mencapai target yang telah direncanakan, tetapi terjadi peningkatan penerimaan PPh Pasal 21 dari tahun 2015-2016.

Adapun permasalahan diatas dapat dijelaskan dalam grafik dibawah ini adalah sebagai berikut:

GAMBAR GRAFIK 3
Grafik Target dan Realisasi PPh Pasal 21
Tahun 2015 dan 2016



Sumber : Seksi PDI KPP Pratama Jakarta Pulogadung (2016)

Pemecahan Masalah

1. Pemecahan masalah atas Kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT masa PPh Pasal 21.

Penulis telah menanyakan ke Bapak Singgih, staf KPP dalam hal ini tentang tingkat kepatuhannya belum mencapai 100% oleh beliau yang menjadi penyebabnya adalah kurangnya disiplin wajib pajak dalam melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21

Penulis juga telah menanyakan kepada ibu Rahmadhani tentang pemecahan masalah tersebut adalah memberikan sosialisasi dan menerbitkan surat himbaun untuk melaporkan pajaknya, selebihnya tergantung dari kesadaran wajib pajaknya, selebihnya tergantung dari kesadaran wajib pajak masing-masing dalam memenuhi kewajiban perpajakannya

Penulis menambahkan adapun penyebab tidak tercapainya tingkat pencapaian batas pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 adalah penulis sependapat dengan staf kantor pajak, masih kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pph pasal 21, hal ini mungkin disebabkan oleh :

- a. minimnya pemahaman wajib pajak
- b. Kurangnya sosialisasi dari pegawai pajak pada wajib pajak
- c. tentang tata cara perpajakan yang baik dan benar dan sanksi keterlamabatan menyampaikan SPT

jadi pemecahan masalah ini menurut penulis adalah

- a. meningkatkan sosialisasi tentang arti penting nya pajak bagi bangsa dan negara

- b. meningkatkan tentang pemahaman wajib pajak atas tata cara pelaksanaan kewajiban perpajakan dalam, sanksi denda keterlambatan dan batas waktu penyampaian SPT
 - c. lebih meningkatkan atau menaikkan sanksi perpajakan baik administrasi (denda bunga dan kenaikan dan pidana) untuk mendorong kepatuhan wajib pajak
 - d. Pemerintah lebih meningkatkan pelayanan dan perbaikan fasilitas fasilitas umum sehingga berdampak langsung kepada masyarakat yang kiranya dapat menimbulkan kesadaran wajib pajak dalam hal ini wajib pajak untuk mendorong kepatuhan wajib pajak tersebut
Pemecahan masalah target dan realisasi penerimaan
2. Pemecahan masalah atas target dan realisasi penerimaan PPh Pasal 21.
- Penulis telah menanyakan bapak Singgih, staf KPP tentang alasan belum tercapainya target pajak atas penerimaan pph 21 adalah disebabkan oleh terlalu besarnya PTKP wajib pajak. Penulis menanyakan kembali bagaimana cara untuk menaikkan realisasi penerimaan pajak kepada beliau, beliau hanya menyatakan perlunya peningkatan sosialisasi ataupun penyuluhan perpajakan.
- Penulis berpendapat yang sama dengan staf KPP atas penyebab dari tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak PPh 21 adalah masalah PTKP. Oleh karena itu penulis berpendapat bahwa perlunya tinjauan pemerintah atas kebijakan PTKP ini.
- Penulis mengutip informasi dari harian kontan tanggal bahwa pemerintah/ dalam hal ini dirjen pajak akan memperbaiki – masalah ptkp dimana akan diusulkan dua opsi :
- a. PTKP akan disesuaikan dengan ump daerah
 - b. pemerintah tetap menaikan PTKP dengan memberikan subsidi atau bonus kepada pengusaha yang membayar upah kepada pekerja

Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang penulis peroleh sebagai hasil PKL yang telah di lakukan pada KPP Pratama Jakarta Pulogadung mengenai “Tinjauan Terhadap Kepatuhan Pelaporan PPh Pasal 21 Oleh Wajib Pajak Terdaftar dan Realisasi Penerimaannya di KPP Pratama Jakarta Pulogadung” periode 2015 dan 2016 yaitu:

- Bahwa tingkat kepatuhan atas pelaporan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh Wajib Pajak dari KPP Pratama Jakarta Pulogadung pada tahun 2015 tingkat kepatuhannya 79,40%, dan pada tahun 2016 tingkat kepatuhannya meningkat menjadi 83,49%. Dapat di simpulkan tingkat kepatuhan wajib Pajak atas pelaporan PPh Pasal 21 tahun 2015 dan tahun 2016 di katakan (75%-84%) “ Patuh”.
- Bahwa tingkat penerimaan pajak tahun 2015 belum mencapai target yang ditentukan. hanya mencapai (84,37%). sedangkan tahun 2016 hampir mencapai target. yaitu (92,65%).

DAFTAR PUSTAKA

- Halim,Bawono, dan Dara, *Perpajakan: Konsep,Aplikasi,Contoh, dan Studi Kasus*, Edisi kedua, Salemba Empat, Jakarta, 2016.
- Resmi, *Perpajakan: teori dan kasus*, Edisi kedelapan, Salemba Empat, Jakarta, 2014.
- Sutanto, *Perpajakan Indonesia: teori dan kasus*, Edisi pertama, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014.
- Sumarsan, *Perpajakan Indonesia*, Edisi Ketiga, Indeks, Jakarta, 2013.
- Priantara, *Perpajakan Indonesia*, Edisi Revisi Kedua, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014.